

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Becak adalah suatu moda transportasi beroda tiga yang umum ditemukan di Indonesia. Becak merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi udara (kecuali becak motor tentunya). Selain itu, becak tidak menimbulkan kebisingan dan juga dapat dijadikan sebagai obyek wisata bagi turis-turis mancanegara. Menjadi pengemudi becak merupakan salah satu cara untuk mendapatkan nafkah yang mudah, sehingga jumlah pengemudi becak di daerah yang angka penganggurannya tinggi dapat mencari nafkah dengan cara menjadi pengemudi becak, sehingga akan menimbulkan berbagai keruwetan dan kemacetan lalu lintas terutama di perkotaan yang padat akan kendaraan-kendaraan pribadi karena kecepatannya yang lamban dibandingkan dengan mobil ataupun sepeda motor. Selain itu ada yang beranggapan bahwa becak merupakan alat transportasi yang tidak nyaman dilihat, baik karena bentuknya yang kurang modern, penataannya yang semrawut dan kurangnya perawatan terhadap becak-becak di Indonesia.

Becak yang merupakan alat transportasi ini hampir ada di setiap daerah di Indonesia. Seolah telah menjadi bagian sejarah peradaban manusia Indonesia, becak menjadi salah satu saksi bagaimana sebuah kota dengan masyarakat dan budayanya berkembang. Perkembangan zaman seringkali memakan pelakunya yang tak mampu mengikuti perubahan zaman ke arah yang lebih maju atau modern dikarenakan keadaan di Kota yang semakin sesak membuat becak kian terdesak, bahkan di beberapa daerah becak telah punah, terutama di Kota-kota besar becak disingkirkan demi sebuah wajah baru bernama metropolitan, akan tetapi berbeda halnya di Kota Yogyakarta, di Kota ini becak selalu menempati tempatnya sebagai bagian dari khasanah dan ciri khas dari Kota Yogyakarta. Becak yang ada di Kota Yogyakarta bahkan tidak hanya dicintai oleh warga Jogja saja tetapi becak di Yogyakarta juga menjadi bagian dari alasan orang berwisata. Becak-becak Malioboro mewakili wajah becak di Yogyakarta yang tetap lestari sebagai bagian dari khasanah dan ciri khas budaya yang terjaga dan tak kehilangan nilainya. Lajunya yang lamban mungkin mewakili filosofi Jawa “*alon-alon asal kelakon*”. Bentuknya yang hanya seperti itu saja boleh jadi menunjukkan prinsip “*nerimo*” sekaligus menitipkan pesan bahwa nilai-nilai budaya seharusnya terus dijaga dan dicintai apapun zamannya.<sup>1</sup>

Di Kota Yogyakarta becak mendapatkan keluhurannya dan diperlakukan layaknya kendaraan bermotor khususnya di Malioboro, becak-

---

<sup>1</sup> <https://www.kompasiana.com/wardhanahendra/552e613b6ea83404588b45a9/yogyakarta-dalam-cerita-becak-becak-malioboro> diakses pada 6 Agustus 2018 pukul 21.22

becak dilengkapi dengan nomor seperti halnya kendaraan umum berplat kuning. Peraturan walikota Jogja Nomor 25 tahun 2010 mewajibkan becak dan andong/kereta kuda memiliki Surat Ijin Operasional Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB) untuk dapat beroperasi. Dengan SIOKTB tersebut becak juga harus dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB). TNKTB bentuknya mirip dengan plat motor dan mobil. Bentuknya berupa kotak berukuran 20 x 7,5 cm, berwarna kuning, bertuliskan YB yang berarti Yogya Becak diikuti oleh serangkain angka yang menunjukkan nomor urut. Sementara di sisi kanan bawah bertuliskan kecil tahun dan bulan berlakunya TNKTB. Plat Nomor becak wajib dipasang di belakang dan depan badan becak. Tak kurang ada 800 becak resmi yang tercatat beroperasi di Malioboro dari total lebih dari 8000 becak yang ada di Yogyakarta, termasuk yang tidak resmi.<sup>2</sup>

Sesuai dengan perkembangannya di Indonesia becak yang dulunya hanya dikayuh dan hanya memerlukan tenaga manusia untuk menjalankannya akan tetapi sekarang banyak terdapat becak dengan tenaga mesin motor atau juga disebut dengan Becak Motor (BETOR) yang banyak dijumpai di Kota-kota di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta dengan alasan tenaga pengemudi becak yang semakin menua dan semakin menurunnya tenaga pengemudi becak yang menyebabkan pendapatan dan penghasilan para pengemudi becak semakin rendah. Fakta dilapangan berkata lain karena masih banyak kita jumpai para pengemudi becak dengan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, diakses pada 6 Agustus 2018 pukul 21.24

masih mengandalkan tenaga kayuh malah mereka yang sebenarnya sudah tua renta yang berumur diatas 60 tahun dan mereka telah mengayuh becak selama lebih dari 30 tahun yang merasa tersaingi dan merasa dirugikan karena keberadaan Becak Motor (BETOR) di Yogyakarta. Sampai saat ini status Becak Motor (BETOR) masih ilegal, namun fakta dilapangan jumlah Becak Motor (BETOR) terus bertambah, sementara becak kayuh tradisional yang dulunya banyak di jumpai di Jl. Malioboro kota Yogyakarta kini semakin hari semakin menghilang dari jalannan Kota Yogyakarta.

Keberadaan Becak Motor (BETOR) di Yogyakarta sampai saat ini masih menjadi sebuah pertanyaan, terutama terkait kelayakan jalan dari becak modifikasi ini, selain itu juga masalah yang terkait dengan surat-surat kendaraan dan mesin yang digunakan sebagai tenaga becak motor ini yang biasanya menggunakan motor-motor tua dan sudah mati pajaknya, serta sudah tidak layak pakai lagi. Perdebatan mengenai Becak Motor (BETOR) juga menyangkut hingga dari sisi regulasi yang mengatur dan terkait dengan keselamatan dari penumpang Becak Motor (BETOR) tersebut karena tidak memiliki standarisasi keselamatan jalan, serta juga menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai sistematika penegakan hukum terkait keberadaan Becak Motor (BETOR) di Yogyakarta yang dilakukan oleh Kasatlantas Polresta Yogyakarta.

Larangan Becak Motor (BETOR) untuk tidak beroperasi di Yogyakarta sebenarnya juga telah ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang membagi dua

jenis kendaraan yakni kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Dalam pembagian kendaraan bermotor yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 di dalamnya tidak mengatur tentang adanya Becak Motor (BETOR). Jenis kendaraan bermotor yang dipaparkan hanya meliputi:

- a. Sepeda Motor
- b. Mobil Penumpang
- c. Mobil bus
- d. Mobil Barang dan
- e. Kendaraan Khusus

Dalam Undang-undang ini hanya memberikan keleluasaan pada pengembangan teknologi untuk transportasi sebagai salah satu bentuk inovasi yang dapat dilakukan dengan pengawasan oleh pemerintah.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah jelas bahwa keberadaan Becak Motor (BETOR) di Kota Yogyakarta adalah illegal dan keberadaannya haruslah ditindak lebih tegas agar keselamatan penumpang becak dapat terjamin dan peraturan hukum yang telah ada dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

Mengenai upaya penegakan hukum dan penertiban tantang pengemudi Becak Motor (BETOR) di Kota Yogyakarta masih sangat kurang sekali sehingga para pengemudi Becak Motor (BETOR) di Kota Yogyakarta masih sangat banyak terutama banyak kita temukan di kawasan

Jalan Malioboro yang malah semakin menjamur dan menyebabkan kemacetan jalan serta melanggar peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta membahayakan keselamatan penumpang Becak Motor (BETOR). Dalam hal ini Kepolisian sektor Yogyakarta dalam upaya penerapan hukum terkait Becak Motor (BETOR) dan penertiban Becak Motor (BETOR) di Kota Yogyakarta masih sangat kurang karena menilai bahwa ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan hukum kurang memadai dan kurang memayungi dari sisi para pengemudi Becak Motor (BETOR) karena berkaitan dengan mata pencaharian dan pendapatan ekonomi dari pengemudi becak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai penegakan hukum oleh aparat kepolisian sektor Yogyakarta terhadap pengemudi Becak Motor (BETOR) di Kota Yogyakarta melalui penulisan hukum yang berjudul “PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP BECAK MOTOR TIDAK LAYAK JALAN DI YOGYAKARTA”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam melakukan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Becak Motor (BETOR) tidak layak jalan di Kota Yogyakarta?

2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam melakukan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Becak Motor (BETOR) tidak layak jalan di Kota Yogyakarta?

### C. Tujuan Penulisan

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam melakukan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Becak Motor (BETOR) tidak layak jalan di Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui kendala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam melakukan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Becak Motor (BETOR) tidak layak jalan di Kota Yogyakarta

#### D. Manfaat Penulisan

Penulis dalam hal ini berharap bahwa penelitian hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain yang terkait dengan penulisan hukum ini. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana terkait lalu lintas pada khususnya;
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang bentuk peranan Kepolisian Yogyakarta dan Penerapan Hukum di Bidang Lalu Lintas Terkait Becak Motor tidak layak jalan di Yogyakarta.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum (kepolisian) guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

## E. Keaslian Penelitian

### 1. Identitas Penulis:

Nama : Aulia Rachman Firdausy

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

- Judul Penulisan Hukum/Skripsi: Penertiban Kendaraan Becak Motor (BETOR) Di Kota Yogyakarta Oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
- Rumusan Masalah:
  - a. Mengapa Becak Motor bisa beroperasi di Kota Yogyakarta?
  - b. Bagaimana mekanisme penertiban Becak Motor (BETOR) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta?
- Hasil Penelitian:

Penyusun menyimpulkan bahwa Becak Motor (BETOR) di Kota Yogyakarta merupakan jenis kendaraan rakitan atau modifikasi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturran di bawahnya becak motor jelas-jelas menyalahi aturan karena tidak berizin karena beberapa komponen yang tidak terstandar. Sehingga dilakukan penertiban berupa penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

### 2. - Identitas Penulis:

Nama : Andi Fajar Anas

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

- Judul Penulisan Hukum/Skripsi: Pengendalian Becak Motor Sebagai Angkutan Umum Di Kota Makassar
- Rumusan Masalah:
  - a. Bagaimana upaya penendalian becak motor sebagai angkutan umum di Kota Makassar?
  - b. Bagaimana hambatan dalam pengendalian becak motor sebagai angkutan umum di Kota Makassar?
- Hasil Penelitian:
  - a. Terkait upaya pengendalian becak motor di Kota Makassar, pemerintah telah melakukan beberapa langkah-langkah preventif yaitu pembuatan regulasi berupa peraturan Walikota Makassar nomor 22 tahun 2012 tentang Pengendalian Operasional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota Makassar.
  - b. Pengendalian Operasional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota Makassar belum mampu diterapkan secara efektif dikarenakan, disebabkan sulitnya untuk berdialog kepada para pemilik dan pengendara becak motor mengenai batas wilayah pengangkutan becak motor.

3. - Identitas Penulis:

Nama : Nizul Mutok, Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.H.,  
Ardi Ferdian S.H., M.Kn.

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

- Judul Penulisan Hukum/Skripsi: Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pengemudi Kendaraan Becak Bermotor Menurut Pasal 77 dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana klasifikasi kendaraan becak bermotor menurut Pasal 47 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
- b. Bagaimana penerapan dari pasal 77 jo pasal 281, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara becak bermotor yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi?

- Hasil Penelitian:

- a. Modifikasi kendaraan becak bermotor tidak menutup kemungkinan menjadi legal asalkan memenuhi persyaratan yang disebutkan di dalam pasal 52 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yaitu tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas dan mengganggu arus lalu lintas. Kendaraan becak

bermotor wajib dilakukan uji tipe ulang dan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

- b. Becak bermotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi akan melanggar ketentuan pasal 77 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Ketentuan pidana dari pasal 77 adalah pasal 281 adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### F. Batasan Konsep

##### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah “kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>3</sup>

##### 2. Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta, hlm. 5

diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

### 3. Becak Motor

BETOR adalah singkatan dari Becak Motor yang merupakan kendaraan roda tiga, kendaraan ini adalah ruang muatan seperti becak yang dirakit dengan menambahkan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dibagian belakangnya.<sup>4</sup>

### 4. Kepolisian

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yaitu kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

---

<sup>4</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bentor>, diakses pada 14 Desember 2018 pukul 22.19

kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

#### G. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum* berpendapat bahwa Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang di hadapi dan kemudian memberikan pecahan atas masalah tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini mengiakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dimana penelitian yang akan dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### 2. Sumber Data

###### a. Data primer:

Data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti melalui wawancara dengan mengajukan

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, Kencana Pranda Media Group, Jakarta, hlm. 60

pertanyaan tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian terhadap Becak Motor Tidak Layak Jalan di Yogyakarta kepada Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan pengemudi Becak Motor (BETOR)

b. Data Sekunder:

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum mengatakan bahwa bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai pendukung data dalam penelitian ini yaitu buku-buku, referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, majalah, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.<sup>6</sup>

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari;

1) Bahan hukum primer berupa:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Bahan hukum sekunder berupa:

- a) Buku, hasil penelitian, surat kabar, internet
- b) Fakta hukum

---

<sup>6</sup> *Ibid* hlm. 141

c) Narasumber

3. Cara Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

- 1) Wawancara
- 2) Observasi

b. Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah di kota Yogyakarta khususnya dikawasan Malioboro.

5. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah para pengemudi becak motor, serta anggota kepolisian Resor Kota Yogyakarta

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif. Data primer akan diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.

## H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

### BAB I PENDAHULUAN

BAB ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

### BAB II PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Tentang Tugas dan Kewenangan Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Bab ini berisi uraian tentang penegakan hukum di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, penegak hukum dan lalu lintas, fungsi dan tujuan kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, penegakan hukum lalulintas dan angkutan jalan di Indonesia, asas dan tujuan lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas yang umum dijumpai di Indonesia.

#### B. Tinjauan Umum Tentang Becak Motor di Yogyakarta

Bab ini berisi uraian tentang sejarah becak di Yogyakarta, dampak Becak Motor (BETOR) di kota Yogyakarta khususnya di Malioboro, dan bahaya Becak Motor (BETOR).

### C. Penerapan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Becak Motor (BETOR) Tidak Layak Jalan di Yogyakarta

Bab ini berisi uraian tentang upaya Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam melakukan Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Becak Motor (BETOR) Tidak Layak Jalan di Yogyakarta khususnya dikawasan Malioboro, dan kendala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam melakukan Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Becak Motor (BETOR) Tidak Layak Jalan di Yogyakarta khususnya dikawasan Malioboro

### BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.